

Poligami di Malaysia dan Indonesia Serta Relevansinya dengan Pemenuhan Hak Gender

Hervin Yoki Pradikta

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
hervin.yoki@radenintan.ac.id

Hasanuddin Muhammad

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
hasanuddinm@radenintan.ac.id

Musda Asmara

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
musdaasmara@iaincurup.ac.id

DOI: 10.29240/jhi.v5i2.1932

Received: 07-09-2020

Revised: 20-09-2020

Approved: 18-11-2020

Abstract

This paper aims to find out the provisions of polygamy in Malaysia and Indonesia related to the protection and fulfillment of wife's rights from a gender perspective. The method of writing this article uses a comparison, by comparing the provisions of polygamy in the two countries then analyzing it with a gender approach. The result is that both countries allow polygamy. However, the provisions on the permissibility of practicing polygamy in Malaysia and Indonesia place more emphasis on physical conditions. Such as reasons because they are barren, aged, crazy and cannot serve and carry out their obligations as a wife. The ability of polygamy prioritizes the fulfillment of the husband's rights by providing solutions for channeling the husband's sexual desire. Whereas in the historical context, polygamy was carried out on the grounds of religious preaching and protection of widows and orphans. This provision is a form of injustice and discrimination against wives. The wife in a weak position has no choice and is the victim of these regulations. For this reason, it is necessary to add polygamy permissibility requirements where the prospective wife to be married is a widow who has orphans.

Keywords: Polygamy, Malaysia, Indonesia, Gender.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan poligami di Malaysia dan Indonesia terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak isteri

dalam perspektif gender. Metode penulisan artikel ini menggunakan komparasi, dengan membandingkan ketentuan poligami di kedua negara kemudian menganalisa dengan pendekatan gender. Hasilnya kedua negara membolehkan poligami. Akan tetapi ketentuan kebolehan melakukan poligami di Malaysia dan Indonesia lebih menekankan pada syarat yang berkaitan dengan fisik. Seperti alasan karena mandul, uzur, gila dan tidak bisa melayani dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Kebolehan poligami tersebut mengutamakan pemenuhan hak suami dengan memberikan solusi bagi penyaluran hasrat seks suami. Padahal dalam konteks sejarah, poligami dilakukan dengan alasan dakwah keagamaan dan perlindungan terhadap janda dan anak yatim. Ketentuan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap isteri. Isteri berada dalam posisi yang lemah tidak memiliki pilihan dan menjadi korban peraturan tersebut. Untuk itu perlu menambah syarat kebolehan poligami dimana calon isteri yang akan dinikahi merupakan janda yang memiliki anak yatim.

Kata kunci: Poligami, Malaysia, Indonesia, gender.

Pendahuluan

Istilah poligami bukanlah masalah yang baru, poligami memang sudah ada sejak zaman dulu kala. Pada kehidupan manusia diberbagai kelompok masyarakat di seluruh penjuru dunia. Dalam hukum Islam, poligami merupakan institusi *problematic* dalam Islam, poligami diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu, akan tetapi disertai adanya batasan, yaitu diperbolehkan hanya sampai empat orang perempuan saja karena ada indikasi nash. Argumentasi sering dijadikan dasar kebolehan poligami dalam Islam yaitu firman Allah Saw:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًىٰ وَتُلْتِ وَرُبْعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nissa: 3)

Berpoligami harus dengan syarat adil. Adil dalam berbagai persoalan seperti: uang, makan, pakaian, perumahan, giliran menginap dan lainnya. Ini adalah pendapat jumbuh ulama selain Syafi'i, karena untuk masalah cinta, manusia tidak akan pernah adil.¹

¹Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami," 103.

Malaysia dan Indonesia sebagai representasi negara berpendudukan mayoritas muslim membolehkan poligami. Di Malaysia poligami dibolehkan dengan alasan isteri mandul, telah uzur, tidak layak lagi untuk melakukan hubungan suami isteri, sengaja ingkar untuk tidak mematuhi hak-hak pemulihan persetubuhan atau gila. Selain itu, kebolehan poligami juga mengharuskan pemohon poligami mempunyai kemampuan untuk menanggung semua keperluan isteri, mampu berbuat adil dan tidak merugikan pihak isteri. Di Indonesia, poligami dibolehkan dengan alasan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain syarat tersebut, pemohon poligami harus mendapatkan izin dari isteri pertama. Izin yang dimaksud merupakan bentuk persetujuan isteri pertama agar suami dapat berpoligami. Selanjutnya pemohon harus dapat dipastikan mampu memenuhi semua kebutuhan isteri dan anak-anaknya.² Pemenuhan kebutuhan dimaksud adalah nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-sehari) maupun nafkah batin.³

Tampak bahwa kedua negara tersebut menekankan pada kondisi fisik wanita sebagai alasan untuk membolehkan poligami. Hal ini berbeda dengan semangat poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Qurais Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Menurutnya Rasulullah SAW melakukan poligami dengan semangat dakwah keagamaan yaitu menyelamatkan para janda yang ditinggal oleh suami dan pada umumnya bukanlah wanita yang memiliki daya tarik memikat.⁴ Bahkan Edi Darmawijaya dalam tulisannya menerangkan ancaman pidana bagi pelaku poligami dalam rangka melindungi kemaslahatan wanita dan keluarganya.⁵

Kebolehan poligami di Malaysia dan Indonesia tidak sejalan dengan semangat pemenuhan hak gender bagi isteri. Gender merupakan penegasan emansipasi perempuan dalam konteks kehidupan social saat ini kajiannya mulai masif. Kesadaran untuk memposisikan perempuan dalam kesetaraan telah melahirkan berbagai kajian dan organisasi keperempuanan. Praktik perceraian yang dilegitimasi oleh ketentuan perundang-undangan kedua negara menyisakan pertanyaan tentang bagaimana ketentuan perceraian sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif gender.

Isu poligami ini sangat menarik untuk dibahas dalam berbagai perspektif. Sebelumnya telah ada tulisan Ali trigayatno yang menyorot soal perdebatan dan

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, n. Pasal 4 Ayat 2.

³Usmam, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)," 1.

⁴Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.*, 343.

⁵Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," 1.

pertentangan poligami di Indonesia. Menurut Ali dalam tulisannya menyebutkan bahwa kebolehan poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk kompromis antara penggiat gender dengan ulama tradisional.⁶ Selain itu tulisan Musda dan Rahadian menyoroti praktik poligami pada masa Khulafa Al-Rasyidin dimana dijelaskan bahwa Abu Bakar Sidiq dan Umar Bin Khattab memiliki isteri banyak tetapi tidak dijelaskan apakah poligami atau tidak. Sedangkan Usman bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib tidak pernah melakukan poligami ketika mereka sedang menjalankan pernikahan dengan putri nabi.⁷

Berbeda dengan kedua tulisan sebelumnya, tulisan ini merupakan kajian yang khusus membangun diskursus tentang aturan poligami di Malaysia dan Indonesia dalam perspektif gender. Tulisan ini langsung mengkaji penerapan norma hukum yang berlaku di Malaysia dan Indonesia yang menjadi dasar pembolehan poligami yang menekankan alasan fisik. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pemenuhan hak gender. Praktik perceraian yang dilegitimasi oleh ketentuan perundang-undangan kedua negara menyisakan pertanyaan tentang bagaimana ketentuan perceraian sebagaimana yang ada dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif gender

Metode penulisan artikel ini menggunakan komparasi, dengan membandingkan ketentuan poligami di kedua negara kemudian menganalisa dengan pendekatan gender. Analisis gender merupakan analisis yang mencoba memperjuangkan kehidupan yang adil dan lebih manusiawi yang sejalan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Semua tindakan yang diskriminatif yang mengarah kepada dehumanisasi sangat tidak dibenarkan, karena agama sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan dalam bentuk apapun.⁸

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang mengkaji masalah poligami dalam perspektif pemenuhan hak gender. Para pemangku kebijakan harus mengkaji lebih dalam untuk memberikan izin poligami bagi para suami dengan mengacu pada semangat poligami yang menyelamatkan janda dan anak yatim.

Pembahasan

Poligami memang telah ada dan hidup dalam tradisi masyarakat sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Islam hadir. Kemudian Islam muncul dan

⁶Trigiyatno, "Perempuan Dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)," 1.

⁷Asmara and Kurniawan, "Praktik Poligami Khulafa Al-Rasyidin: Sebuah Kajian Turast Klasik," 1.

⁸Fadlan, *Islâm, Feminisme, Dan Konsep Kesenjangan Gender dalam Al-Qur'ân*, Jurnal KARSA, Vol. 19 No. 2 Tahun 2011, h 106

menerangkan pembatasan terhadap jumlah isteri apabila hendak melakukan praktek poligami. Poligami sebagai suatu solusi dari kondisi darurat dan memang bukan tanpa alasan, yang oleh orang-orang orientalis sering memnganggapnya sebagai pemuas nafsu semata. Melihat kembali sejarah Nabi Muhammad Saw. dalam berpoligami, pada prinsipnya beliau berpoligami setelah isteri pertamanya Khadijah ra. meninggal pada usia 65 tahun sedang pada waktu itu Nabi Saw. berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun kemudian setelah kematian isteri pertamanya tersebut barulah beliau menikah lagi. Selain isteri Rasulullah bernama Aisyah, para isteri yang telah dinikahi beliau berstatus janda. Nabi Muhammad Saw. memiliki alasan tertentu untuk menikahi isteri-isterinya tersebut. Seperti: Suadah Bin Jam'ah, Hindun dan Ummu Salama, Ramlah, dan Huriyah Binti Al-Haris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsa, putri Umar Bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah Binti Huyay, dan yang lainnya. Fakta-fakta tersebut tidak diketahui oleh sebagian pendukung adanya poligami. Bahkan sebagian dari mereka tidak mau tau atau enggan mengetahui latar belakang pernikahan tersebut. Islam tidak hanya membatasi poligami dalam hal jumlahnya saja. Nabi Muhammad Saw. juga mensyaratkan agar seorang suami yang memiliki lebih dari satu isteri harus dapat belaku adil.⁹

Berdasarkan berbagai literatur yang ada, hampir tidak ada yang membantah bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah seorang pribadi yang jujur, amanah dan cerdas. Beberapa sifat yang terpuji ini mengantarkan Beliau sehingga mendapatkan gelar sebagai al-Amin yakni orang yang dapat dipercaya.¹⁰ Sebuah gelar dan sifat yang pada kala itu sangat jarang ditemukan pada pemuda-pemuda Arab. Keterpujian akan akhlak beliau, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang mendukungnya saja, melainkan juga kepada yang memusuhinya. Hal ini menjadi penilaian tersendiri bagi orang-orang yang ingin memahami seluk beluk kehidupan rumah tangga Rasulullah Saw. Dalam hal ini, akan terbesit pemikiran bahwa jika dengan masuhnya saja beliau senantiasa berbuat baik, apalagi dengan isteri-isteri dan keluarganya, tentu akan beliau akan berbuat baik dan sangat menyanyangi mereka.¹¹

Rasulullah Saw. berpoligami mempunyai alasan tertentu. Abdurrahman Husen berpendapat bahwa alasan-alasan Nabi Muhammad Saw. poligami tersebut tersebut adalah sebagai berikut¹²:

1. Adanya sebuah kondisi dalam hal yang dilakukan Nabi Saw. memiliki sifat khusus dan tidak boleh/tidak bias diikuti oleh umatnya. Hal ini seperti seorang laki-laki menikahi perempuan hingga Sembilan orang isteri. Tidak

⁹Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis," 8–10.

¹⁰Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam, Alib Babasa Mulyadi Kartanegara*, 226.

¹¹Agus Sunaryo, , *Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologi)*, STAIN Purwokerto, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 5, No. 1, 2010, 5.

¹²Husein, *Hitam Putih Poligami*, 14–16.

bolehnya janda Rasulullah dinikahi oleh siapapun. Keluarga Rasulullah tidak boleh menerima zakat dan lainnya. Maka, akan menjadi sangat berlebihan apabila seorang lelaki yang melakukan poligami selalu menisbatkannya pada praktik poligami Nabi Muhammad, terlebih juga apabila penisbatan tersebut diikuti klaim bahwa Nabi menyunnahkannya.

2. Melalui poligami, maka dakwah islamiyah bias lebih mudah menyentuh masalah-masalah keperempuanan. Hal ini akan lebih menyempurnakan misi dakwah yang diemban oleh beliau untuk seluruh umat manusia, termasuk didalamnya kaum adalah perempuan.
3. Poligami yang dilakukan Rasulullah beliau memiliki tujuan politis. Beliau menikahi perempuan-perempuan dari beberapa suku, dari perkawinan tersebut Rasulullah memperoleh banyak manfaat juga dari sisi politis. Dalam pada itu juga termasuk perempuan yang berasal dari suku Quraisy. Kala suku Quraisy memiliki posisi kuat di jajaran suku-suku Arab. Hal tersebut terlihat jika sesuatu yang menjadi kebijakan pemimpin Quraisy hampir selalu disetujui oleh suku-suku lainnya. Demikian juga ketika memberikan perintah, maka suku-suku lain tidak berani untuk menentangny.
4. Rasulullah selain dalam rangka menyempurnakan syariat Islam yang berhubungan dengan masalah keperempuanan, dengan poligami Rasulullah juga harus menghapus tradisi memungut anak yang kala itu menjadi trend di kalangan masyarakat Arab. Menikahi para janda, diharapkan agar tradisi memungut anak bisa dihapuskan. Hal itu dikarenakan apabila janda yang dinikahi telah memiliki anak, maka status anak dari janda tersebut bukan lagi sebagai anak pungut, melainkan sebagai anak sendiri yang mempunyai hak-hak hukum berbeda sama sekali dengan anak pungut.
5. Rasulullah hendak memberikan teladan kepada umatnya tentang beberap hal melalui poligami, diantaranya sebagai berikut:¹³
 - a. Keharusan untuk dapat berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
 - b. Suami harus menghormati dan menghargai pendapat isteri;
 - c. Suami harus bisa membantu tugas isteri dalam mengurus keluarga;
 - d. Suami sangat dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti isteri-isteri dan anak-anaknya, baik itu menyakiti secara fisik maupun batin.¹⁴

Tujuan mulia diatas haruslah menjadi perhatian penting bagi orang-orang yang akan melakukan praktek poligami, bukan hanya terjebak pada banyaknya jumlah isteri Nabi, atau adanya realitas yang membuktikan bahwa Nabi berpoligami. Apabila beberapa tujuan poligami tersebut dikesampingkan, sementara pernikahan poligami yang dilakukan tetap dinisbatkan pada praktik pioligami Nabi, maka ini tidak lebih dari upaya mencari keselamatan pribadi saja

¹³Husein, 14–16.

¹⁴Husein, 14–16.

dan cenderung tidak memahami dan mengerti perilaku Nabi secara adil dan proporsional.¹⁵ Makrum dalam tulisannya menjelaskan dalam konteks historis poligami merupakan solusi perlindungan terhadap anak yatim dan janda.¹⁶

Poligami dalam Islam, diperbolehkan sebagaimana firman Allah *Subhanu wata'ala*, dalam Surat An-Nissa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتَلْتُمْ وَرَبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلا تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisa': 3-4).

Berdasarkan Surat an-Nisa' Ayat 3 tersebut, pada mulanya diperbolehkan poligami adalah adanya rasa khawatir akan tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan melindungi oleh janda-janda yang suaminya gugur dalam perang Sabil. Meskipun seseorang menginginkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup akan mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya, maka diperintahkan beristeri satu orang saja atau monogami. Dapat dilihat, dalam hal ini diperbolehkannya poligami hanya karena jika dalam keadaan yang mendesak.¹⁷

Muhammad Syahrur mempunyai pendapat bahwa Allah Subhanahu wata'ala tidak sekedar memperbolehkan poligami saja, melainkan sangat menganjurkannya. Namun, apabila seorang laki-laki akan berpoligami, maka ada dua syarat yang harus mereka penuhi terlebih dahulu, yaitu: Pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Syarat Kedua adalah harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.¹⁸

Pada prinsipnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena gugur dimedan perang agar dapat terpenuhi kebutuhan nafkah terhadap mereka. Sampai saat ini, poligami tetap diperbolehkandengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum/syara' atau dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat.

¹⁵Agus Sunaryo, , *Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologi)*, STAIN Purwokerto, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 5, No. 1, 2010, 6.

¹⁶Makrum, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an," 1.

¹⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 243.

¹⁸Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sakiran Syamsudin, 428.

Poligami boleh dilakukan apabila dalam keadaan darurat misalnya isteri ternyata mandul atau tidak dapat memberikan keturunan. Padahal menurut Islam, anak merupakan generasi penerus keluarga setelah kedua orang tua meninggal dunia. Amalnya tidak tertutup berkat adanya keturunannya yang sholeh dan/atau sholehah yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya. Dalam hal pembuktian isteri mandul harus didasakan kepada keterangan medis atau hasil tes laboratorium yang valid. Maka atas dasar hal tersebut barulah suami diizinkan untuk berpoligami dengan syarat bahwa ia benar-benar berlaku adil terhadap isteri-isterinya.¹⁹

Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan di Malaysia

Istilah Poligami bagi masyarakat Islam Melayu di Malaysia, bukanlah suatu perkataan yang baru dan asing. Hal ini dikarenakan poligami merupakan salah satu dari bentuk dan corak perkawinan dan kekeluargaan dalam masyarakat Melayu yang beradat Perpatih dan juga beradat Temenggung.²⁰ Pengiktirafan masyarakat Melayu terhadap praktek poligami ini selaras dengan bentuk perkawinan di dalam kekeluargaan Islam. Karena itu jika terdapat pertentangan terhadap praktek poligami, maka yang demikian itu akan dituduh sebagai sesuatu hal untuk menentang Undang-Undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wata'ala. Ada juga yang beranggapan bahwa penolakan Mahkamah Syariah terhadap permohonan untuk berpoligami adalah tidak wajar. Hal ini dikarenakan poligami merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh Islam. Bukan hanya itu, kajian yang dibuat oleh Shu Le Cho terhadap beberapa responden di Kelantan mendapati bahwa poligami merupakan hak bagi seorang laki-laki. Setiap usaha campur tangan dalam urusan poligami akan dianggap sebagai mencabuli hak yang telah ditetapkan oleh Islam.

Meskipun poligami dibenarkan oleh Islam dan diiktiraf amalan dalam masyarakat namun poligami bukanlah suatu bentuk perkawinan yang lazim dilakukan jika dibandingkan dengan monogami. penyebabnya adalah faktor ekonomi, untuk menanggung isteri kedua dan anak-anaknya serta menyediakan kemudahan-kemudahan secara seksama kepada mereka, yang mana ini tidaklah semua orang mampu untuk berbuat demikian. Disamping itu pula, keengganan dan keberatan sang isteri untuk menerima poligami, kehidupan rumah tangga yang sering bergaduh, terjadi salah faham, serta adanya rasa cemburu membuat suami mengekalkan perkawinan yang lazim tersebut.²²

¹⁹Chalil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, 125.

²⁰Yaacob Harun, "Keluarga Melayu: Bentuk, Organisasi Dan Fungsi, Dalam Mohd Taib Osman (Peny), *Masyarakat Melayu, Struktur, Organisasi Dan Manifestasi*, DBP:K.," 11.

²¹Su Le Cho, "Poligami Di Kalangan Orang-Orang Melayu Di Kelantan, Latihan Ilmiah, Jabatan Antropologi Dan Sosiologi."

²²G.W. Jones, *Marriage And Divorce in Islamic SouthEast Asia*, 268.

Dalam peraturan perundang-undangannya, Malaysia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim juga mengatur tentang perihal poligami. Pedoman pokok di Negara tersebut adalah seksy 23 akta Undang-Undang Keluarga Islam (AUKI) (wilayah-wilayah persekutuan) 1984. Wilayah persekutuan tersebut menyangkut Serawak, Kelantan, Perak, Pinang, Selangor, Johor, Pahang, Perlis, Sabah, Trengganu, Malaka, Kedah dan Negeri Sembilan.²³ Dalam AUKI 1984 poligami merupakan hal yang keberadaannya itu dipersyaratkan. Pada saat seseorang mengajukan izin poligami ke Mahkamah, dikabulkan atau tidaknya permohonan izin tersebut Mahkamah mempertimbangkan 4 hal yaitu:²⁴

1. Perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu memandang kepada isteri dari segi kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi untuk pemulihan hak-hak persetubuhan, atau gila;
2. Pemohon mempunyai kemampuan mengikuti kehendak Syara' untuk menanggung semua isteri dan tanggungannya termasuk orang yang bakal ditanggungnya berikutan dari perkawinan yang baru;
3. Pemohon berusaha memberi layanan sama rata kepada semua isteri mengikut kehendak hukum Syara';
4. Perkawinan yang dicadangkan tidak menyebabkan darar syara'i kepada isteri.

Berdasarkan pertimbangan di atas, nampaknya Mahkamah Malaysia lebih menekankan pada keadaan fisik seorang isteri. Hal ini terbukti bahwa persyaratan yang utama adalah kondisi jasmani sang isteri. Pengadilan mempertimbangkan kondisi pemohon dengan mengacu bagaimana ketentuan syara' itu bisa terpenuhi, baik itu urusan lahiriyah maupun urusan batiniyah. Pertimbangan lain yang lebih penting adalah pemohon mampu untuk memberikan kemaslahatan dengan adanya poligami tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait.

Jika pada faktanya suami tidak memenuhi persyaratan di atas, maka Pengadilan berhak untuk tidak mengabulkan permohonan poligami. Jika pemohon membulatkan tekad dan bersikeras untuk melakukan poligami meskipun tanpa adanya persetujuan dari Pengadilan, maka Pengadilan berhak menghukum yang bersangkutan dengan menjatuhkan denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari enam bulan bahkan bias juga dijatuhi hukuman kedua-duanya.²⁵

²³Tahir Mahmud, "Family Law Reform in the Muslim World, New Delhi: N.M. TRIPATHI PVT.LTD," 199.

²⁴Seksy 23 (4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (AUKI) (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1984.

²⁵Undang-Undang Pinang Pasal 123, Undang-Undang Selangor Pasal 123, Undang-Undang Negeri Sembilan Pasal 123, Undang-Undang Pahang pasal 124, Undang-Undang Perak 118, Undang-Undang Serawak Pasal 125.

Masalah poligami di Malaysia diatur secara ketat, walaupun lebih ketat lagi Indonesia. Akan tetapi Malaysia berupaya menegaskan bahwa poligami itu merupakan solusi yang ditawarkan sebagai jalan terakhir untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Persyaratan kemampuan lahir dan adil adalah cerminan bahwa poligami merupakan upaya untuk menjaga martabat perempuan. Perempuan dalam tinjauan poligami di Malaysia bukan hanya sebagai pemuas sex belaka melainkan pihak yang sangat menentukan untuk terciptanya keluarga yang ideal.²⁶

Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Masalah monogami dan poligami merupakan salah satu hal yang banyak diperbincangkan, jauh sebelum Undang-Undang perkawinan disahkan oleh pemerintah. Terlebih lagi ketika suatu rancangan Undang-Undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi sebuah Undang-Undang, tentang masalah tersebut menjadi suatu hal yang ramai perbincangan diantara sekian banyak masalah yang akan dibahas dalam hukum keluarga dalam Undang-Undang tersebut.

Tentu dalam pembicaraan yang menjadi ramaitersebut dikarenakan ada pihak yang setuju dan ada pihak yang tidak setuju bahwa monogami atau poligami itu dicantumkan kedalam salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Pada faktanya kemudian monogami menjadi salah satu asas akantetapi dengan suatu pengecualian. Pengecualian tersebut ditujukan kepada orang-orang yang menurut hukum dan agamanya membolehkan bagi seorang laki-lakiberisteri lebih dari satu orang. Terkait pengecualian tersebut, Undang-Undang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan harus memperoleh izin dari pengadilan seperti yang tertuang dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.²⁷

Pada prinsipnya perundang-undangan di Indonesia tidak melarang praktek poligami. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Adapun alasan-alasan yang membolehkan seorang laki-laki boleh beristeri lebih dari satu adalah sebagai berikut:

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
2. Isteri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Adanya bunyi Pasal yang membolehkan poligami dengan alasan-alasan tertentu seperti disebutkan diatas terlihat jelas bahwa asas yang dianut oleh

²⁶Atik Wartini, “Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan,” 7.

²⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan bukanlah asas monogami mutlak, akan tetapi monogami terbuka atau seperti yang disebut oleh Yahya Harahap sebagai monogami yang tidak bersifat mutlak.²⁸ Poligami ditempatkan pada status hukum yang darurat (emergency law), atau dalam keadaan luar biasa (extra ordinary circumstance). Selain itu, poligami bukanlah semata-mata kewenangan penuh dari seorang suami yang ingin melakukan poligami.²⁹

Alasan-alasan melakukan poligami di atas telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan diulang kembali dalam pasal 41 apada Peraturan pelaksana. Jika seorang suami akan mengajukan poligami dikarenakansalah satu alasan tersebut, maka dalam pengajuannya kePengadilan harus didukung oleh ketiga syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁰

Selain dari beberapa alasan dan syarat diatas, Peraturan pelaksana hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin dalam poligami, hal ini sesuai dengan isi Pasal 42 dan 43 yakni sebagai berikut:

1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan;
2. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan berserta lampiran-lampirannya;
3. Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang; apabila pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengtur prosedur pengajuan permohonan izin poligami secara lebih terperinci. Prosedur pengajuan permohonan izin poligami yang lebih terperinci telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada pasal 45 ayat 1.

Poligami di Malaysia dan Indonesia dalam Perspektif Gender

Ketentuan poligami di Malaysia sebagaimana sudah disinggung di atas terikat pada syarat yang ditentukan, yaitu mahkamah dapat memberikan izin poligami jika si isteri mandul, telah uzur, tidak layak lagi untuk melakukan

²⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, 42.

²⁹Amir Nurrudin and Akmal Taringan Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, 161.

³⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hubungan suami isteri, sengaja ingkar untuk tidak mematuhi hak-hak pemulihan persetubuhan atau gila. Pada poin selanjutnya si pemohon harus memiliki kemampuan untuk menanggung semua isteri, adil dan tidak merugikan pihak isteri. Sedangkan di Indonesia mensyaratkan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Selanjutnya jika syarat pertama terpenuhi maka syarat selanjutnya yaitu harus ada izin dari pihak isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan isteri dan anaknya.

Kedua negara tampak jelas mensyaratkan ketentuan yang bersifat fisik sebagai alasan kebolehan berpoligami. Seperti halnya syarat mandul, uzur, adanya cacat badan dan hal yang lain yang menyebabkan suami isteri tidak bisa melakukan hubungan suami isteri. Meski demikian kedua negara mengatur mengenai adanya jaminan kemampuan suami untuk membiayai hidup isteri dan anaknya.

Dalam Islam praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. bermotif dakwah dan melindungi para janda. Sebagaimana dijelaskan oleh Qurais Shihab dalam Tafsir al-Misbah bahwa Rasulullah Saw. melakukan poligami dengan alasan kemanusiaan, yaitu melindungi janda dan bukan karna alasan gangguan fisik isteri. Secara jelas bahwa ketentuan membolehkan poligami di kedua negara tidak sejalan dengan prinsip gender. Prinsip gender mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan memperlakukan mereka dengan adil.

Kebolehan berpoligami di kedua negara lebih dilatarbelakangi oleh alasan mencari solusi bagi suami dalam hal terjadi gangguan kesehatan pada isteri sehingga tidak bisa melayani suaminya. Ketentuan tersebut mengutamakan penyaluran hasrat seks suami sebagai upaya pencegahan terjadinya perzinahan. Isteri dalam kedudukan sebagai manusia harus mendapat perlakuan adil dan non diskriminasi dalam bentuk apapun. Adanya peraturan yang memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan poligami dengan alasan gangguan kesehatan jasmani menjadikan posisi isteri menjadi lemah. Isteri menjadi korban atas adanya ketentuan tersebut. Tidak ada pilihan baginya ketika kondisinya secara kesehatan terganggu. Faqihuddin Abdul Kodir dalam tulisan menjelaskan bahwa ajaran Islam menekankan bahwa hubungan suami isteri mesti saling memberikan yang terbaik guna mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kerahmatan.

Kondisi fisik isteri yang menjadi objek alasan untuk mengizinkan poligami merupakan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Ketentuan yang menyatakan apabila perempuan sudah tidak bisa lagi melayani atau berhubungan suami isteri maka pihak laki-laki boleh mengajukan izin berpoligami. Aturan ini sangat jelas mendiskreditkan harkat dan martabat

perempuan. Seolah-olah perempuan hanya dipandang sebagai objek hubungan suami isteri. Hal ini memberikan peluang yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan bagi suami untuk mendapatkan isteri lebih baik secara fisik dari isteri pertamanya.

Pemberian izin poligami dengan alasan perempuan mandul pada akhirnya juga akan memberi dampak psikologis dan keharmonisan hubungan suami isteri. Terutama pihak isteri pertama akan mendapat tekanan psikologis dan beban jika isteri kedua melahirkan anak. Suami akan lebih menaruh perhatian kepada isteri kedua. Meski ada pembenaran dalam posisi ini karena isteri pertama mandul, akan tetapi dalam relasi hubungan suami isteri akan tidak seimbang. Isteri pertama akan menjadi pihak yang tersakiti dan lemah.

Semestinya perlu ada penambahan syarat ketentuan untuk berpoligami di kedua negara tersebut, yaitu mensyaratkan bahwa isteri yang akan dinikahi merupakan janda yang memiliki anak yatim sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Syahrur. Syarat ini menjadikan poligami sebagai media dakwah dan perlindungan terhadap para janda dan anak yatim yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Dengan syarat tersebut, isteri pertama yang mengizinkan suami untuk berpoligami dengan janda yang memiliki anak yatim telah turut mendukung dakwah keagamaan dan berkontribusi dalam melindungi hak sesama perempuan dan juga melindungi hak anak yatim. Jadi poligami tidak dijadikan oleh suami sebagai ajang untuk mencari isteri untuk menyalurkan hasrat seks semata. Tetapi juga misi perlindungan dan perlakuan adil bagi perempuan akan lebih terjamin.

Penutup

Ketentuan kebolehan melakukan poligami di Malaysia dan Indonesia lebih menekankan pada syarat yang berkaitan dengan fisik. Seperti alasan karena mandul, uzur, gila dan tidak bisa melayani dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Kebolehan poligami tersebut merupakan solusi bagi penyaluran hasrat suami dan tidak menekankan pada dakwah keagamaan dan perlindungan terhadap janda dan anak yatim. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap isteri. Isteri berada dalam posisi yang lemah tidak memiliki pilihan dan menjadi korban peraturan tersebut. Untuk itu perlu menambah syarat kebolehan poligami dimana calon isteri yang akan dinikahi merupakan janda yang memiliki anak yatim.

Daftar Pustaka

Agus Sunaryo. , Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologi), STAIN Purwokerto, Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. 5, No. 1, 2010, n.d.

- Amir Nurrudin, and Akmal Taringan Azhari. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Asmara, Musda, and Rahadian Kurniawan. "Praktik Poligami Khulafa Al-Rasyidin: Sebuah Kajian Turast Klasik" 16 (2019): 24.
- Atik Wartini. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan." *Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (2013).
- Chalil Uman. *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*. Surabaya: Anfaka Perdana, n.d.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)," n.d., 12.
- G.W. Jones. *Marriage Adan Divorce in Islamic SouthEast Asia*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Husein, Abdurrahman. *Hitam Putih Poligami*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2007.
- Khoiruddin Nasution. "Perdebatan Sekitar Status Poligami." *Jurnal Musawa* 1, no. 1 (2002).
- M. Yahya Harahap. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Makrum. "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Maghza* 1, no. 2 (2016).
- Marshall G.S. Hodgson. *The Venture of Islam, Alih Bahasa Mulyadi Kartanegara*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Muhammad Noor, dkk. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1996.
- Muhammad Syahrur. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sakiran Syamsudin. Yogyakarta: El-Saq Press, 2004.
- Rike Luluk Khoiriah. "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018).
- Seksyes 23 (4) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (AUKI) (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1984 (n.d.).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Su Le Cho. "Poligami Di Kalangan Orang-Orang Melayu Di Kelantan, Latihan Ilmiah, Jabatan Antropologi Dan Sosiologi," 1990.

- Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tahir Mahmud. "Family Law Reform in the Muslim World, New Delhi: N.M. TRIPAHI PVT.LTD," 1974.
- Trigiyatno, Ali. "Perempuan Dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)" 3, no. 1 (2011): 8.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Undang-Undang Pinang Pasal 123, Undang-Undang Selangor Pasal 123, Undang-Undang Negeri Sembilan Pasal 123, Undang-Undang Pahang pasal 124, Undang-Undang Perak 118, Undang-Undang Serawak Pasal 125 (n.d.).
- Usmam, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)." SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no. 1 (July 17, 2017): 275. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i1.1578>.
- Yaacob Harun. "Keluarga Melayu: Bentuk, Organisasi Dan Fungsi, Dalam Mohd Taib Osman (Peny), Masyarakat Melayu, Struktur, Organisasi Dan Manifestasi, DBP:K.," 1989.

